



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 282 /KPTS/IV.03/2025**

TENTANG

TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94% sesuai Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. mengoptimalkan alokasi dan kualitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;
- d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi secara berkala;
- e. melaksanakan 9 langkah konkrit Percepatan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi kepada Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah bertugas menggali potensi wilayah dan memasukkannya ke dalam RPJMD, menginformasikan target dan realisasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dan melakukan diagnosis kendala pertumbuhan ekonomi daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Masing-masing Anggota;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/282/KPTS/IV.03/2025

TANGGAL : 5 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

- I. Pengarah : Bupati Lampung Barat
- Anggota : 1. Wakil Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
- II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- IV. Kelompok Kerja
 - A. Kelompok 9 Aksi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
 1. Bidang Percepatan Realisasi APBD :
Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota : Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 2. Bidang Percepatan Realisasi PMA dan PMDN :
Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 3. Bidang Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah:
Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota : 1. Kepala Dinas PUPR
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
 4. Bidang Pengendalian Harga dan Bahan Pokok;
Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Anggota : Seluruh Anggota TPID
 5. Bidang Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal
Koordinator : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Anggota : 1. Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Barat
2. Unsur Kepolisian Resor Lampung Barat
3. Unsur Komando Distrik Militer 0422
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

6. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Anggota : 1. Kepala Dinas KUKM dan Perdagangan
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
7. Bidang Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal ;
Koordinator : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Kepala Dinas Perikanan
3. Kepala Dinas KUKM dan Perdagangan
8. Bidang Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal;
Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Anggota : 1. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Dinas KUKM dan Perdagangan
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4. Kepala Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Bidang Kemudahan Perizinan Berusaha
Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Anggota : Kepala Dinas PUPR

B. Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- Koordinator : Sekretaris BAPPEDA
Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik
2. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
5. Kepala Bidang Fisik

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS